



TERKENDALI

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13-U5/9/SK.KPA/KU.01/2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
DAN PENGELOLA KEUANGAN**

**DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Sistem Akuntansi Instansi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;

7. Peraturan.....


7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (SBM 2020);
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/PA/SK/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2022 Tanggal 17 November 2021;
15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PP-ABP) DAN PENGELOLA KEUANGAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran surat keputusan ini adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing berdasarkan jabatan masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Job Deskripsi masing-masing;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing kepada atasan langsung;
 - c. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil laporan kepada atasan langsung;
 - d. Bertanggung Jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing;
 - e. Membuat evaluasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing;

- f. Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
3. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul;
4. Yang Bersangkutan;

Lampiran KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 /9 /SK.KPA /KU.01// 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM),
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PP-ABP)
DAN PENGELOLA KEUANGAN

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	4	5
1.	PRASETYO, S.T. NIP. 19861124 201101 1 005	Penata (III/c)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2.	YDD. NANDA DEBY RETNANDI, A.Md. NIP. 19830325 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
3.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md. NIP. 19870125 200912 2 002	Penata Muda (III/a)	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PP-ABP)
4	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 19641213 198502 2 001	Penata Muda (III/a)	Pengelola PNB
5.	Wirawan DWI ASMARA, S.IP NIP. 19820501 200904 1 007	Penata Tk I (III/d)	Pengelola Keuangan
6.	MUHAMMAD JAZURI NIP. 19700727 201212 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Pengelola Keuangan

Bantul, 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.